

BAB III

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU SEJAHTERA MANGKANG KOTA SEMARANG

A. Profil BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang

1. Sejarah

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi perekonomian yang sedang lesu pada saat itu, maka kaum *nahdhliyin* (NU) sebagai organisasi dengan berbasis masyarakat yang besar, tersebar merata diseluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat, dengan jutaan umat pengikutnya dari berbagai kalangan. Maka dipandang perlu untuk membangun sebuah lembaga keuangan syariah yang mampu mengembangkan ekonomi umatnya yang kebanyakan berada di level grass root (usaha mikro dan kecil).

Kemudian pada pelaksanaan KONPERCAB NU kota Semarang pada bulan juli 2006, mengamanatkan agar pengurus cabang NU Kota Semarang mendirikan Bank Pembinaan Rakyat Syariah (BPRS NU). Kemudian Pimpinan Cabang (PC) NU terpilih membentuk PC lembaga perekonomian, yang kemudian PC Lembaga perekonomian kota semarang ini membentuk Koperasi NU Sejahtera (NUS) / KSU NUS.

Namun karena semakin tinggi minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa keuangan syari'ah yang merupakan konsekuensi logis semakin membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap jasa keuangan syariah ini juga disebabkan karena beberapa keunggulan yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri yang tercermin dari prinsip-prinsip yang digunakan, khususnya prinsip yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan.

Maka, dalam koperasi NU sejahtera ini, dibentuk Unit Keuangan Syari'ah yang dinamai baitul maal wa tamwil (BMT) "NU Sejahtera". Sebagai kepastian hukum atas keberadaan lembaga yang diharapkan mampu menjadi pengayom dan pengembang perekonomian umat dengan basis syariah. Berdasarkan Akta No. 180.08/315, tertanggal 25 Mei 2003 dibentuk badan hukum koperasi sebagai wadah dari BMT NU Sejahtera. PAD Badan Hukum; 05/PAD/KDK.11/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009, dan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Nomor: 02/SISPK/ KDK.11 / I / 2010. Tanggal 11 Januari 2010 dan telah didaftar ulang pada tanggal, 03 Pebruari 2014.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan di BMT NU Sejahtera, pelaksana operasional didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat, dan pemberi saran kepada Direksi, direktur operasional dan Pimpinan Kantor Cabang mengenai hal-hal yang

terkait dengan prinsip syariah, khususnya memastikan bahwa seluruh produk dan jasa yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada bank.¹

2. Visi dan Misi

Visi dari BMT NU Sejahtera Mangkang adalah menjadi koperasi pemberdayaan Ekonomi Umat yang mandiri dengan landasan syari'ah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang memiliki misi menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha; menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif, transparan, professional; mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi syariah; mengembangkan system ekonomi Ummat yang berkeadilan sesuai syari'ah.

3. Data Lembaga

Lembaga ini dinamakan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Nusa Umat Sejahtera. Berdiri pada tanggal 05 Mei 2007. Kantor Pusat BMT NU Sejahtera berada di Jl. Raja Semarang Kendal KM. 15 No. 99 Mangkang Semarang No Telp: (024) 8660212, fax: (024) 8666028, Email: bmt_nus@yahoo. Co. id.

¹ Hasil wawancara dengan manajer BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Bp. Pargono pada tanggal 11 Desember 2015 di kantor pusat Semarang.

Kantor Cabang BMT NU Sejahtera yang berada di Wilayah

Semarang adalah:

1. KC. Manyaran
2. KC. Gunungpati
3. KC. Genuk
4. KC. Padakpayung
5. KC. Klipang

Sedangkan Kantor Cabang BMT NU Sejahtera yang berada di wilayah luar Semarang adalah:

1. KC. Magelang
2. KC. Kebumen
3. KC. Kendal
4. KC. Boyolali
5. KCP. Ampel
6. KC. Sukoharjo
7. KCP. Gombong
8. KC. Demak

Beberapa kantor cabang BMT NU Sejahtera adalah:

1. KC. Wonogiri
2. KC. Parakan Temanggung
3. KC. Purwokerto
4. KC. Wonosobo

5. KC. Sragen
6. KC. Sukoharjo II
7. KC. Gubug
8. KC. Banjarnegara
9. KC. STAINU Temanggung
10. KC. Majapahit Semarang
11. KC. Pengandon Kendal

No Akte pendirian BMT NU Sejahtera Mangkang adalah 180.08/315, serta memiliki No. Badan Hukum: 05/PAD/KDK.11/III/2009. BMT NU Sejahtera Mangkang di sahkan pada tanggal 11 oktober 2009 dengan no. SIUP dan TDP: 517/1932-1992/11. 01/PK/IX/2010 dan 11.01.2.52.00508.²


4. Struktur Organisasi

Pengurus adalah perangkat organisasi yang mempunyai kedudukan strategis dalam manajemen koperasi dan usaha sesuai mandat yang diberikan oleh Rapat Anggota, karena itu agar dapat berjalan lancar serta dapat berhasil guna dan berdaya guna maka koperasi disusun sebagai berikut³:


²Brosur Diambil Langsung dari BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

³Hasil wawancara dengan manajer BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Bp. Pargono pada tanggal 11 Desember 2015 di kantor pusat Semarang.

Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera Semarang



Struktur Organisasi Manajer Operasional



5. Jenis Produk

Ada beberapa produk ataupun layanan yang dimiliki oleh “BMT NU SEJAHTERA” dalam hal penghimpunan dana atau simpanan dana, antara lain: a. produk simpanan yang dimilikinya, yaitu:

1) *Wadiah*

Simpanan yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan tahun lalu bonus setara dengan 3 %/tahun.

Syarat dan ketentuannya adalah setoran awal atau saldo minimal Rp. 10.000,- pengambilan sewaktu-waktu, tidak kena pajak berlaku untuk semua jenis simpanan.

2) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa sekolah, Bagi

Hasil setara dengan 3 %/tahun.Syarat dan ketentuannya adalah setoran awal Rp. 10.000, bila telah terkumpul 5000.000,- atau lebih, tidak diambil selama 5 bulan mendapatkan tambahan bagi hasil atau bonus bagi pengelola di sekolah 0,1 %x saldo terakhir setiap bulan, bila lebih dari 5 bulan bonus tetap berlaku.

3). Simpanan Haji

Simpanan yang dipersiapkan untuk menunaikan ibadah haji. Syarat dan ketentuannya adalah setoran awal Rp. 1000.000,- dan atau kelipatannya, setelah mencapai syarat minimal pendaftaran haji maka akan didaftarkan haji selanjutnya mengikuti program tabungan pelunasan BPIH. Dan disetor untuk pelunasan setelah dibuka masa pelunasan, fasilitas bagi jama'ah berupa bimbingan manasik oleh KBIH NU dibiayai BMT NUS dan souvenir berupa peralatan ibadah haji dari BMT NUS, tabungan tidak boleh diambil sampai dengan batas waktu pendaftaran haji.

4). Simpanan Berjangka Pelunasan Haji

Simpanan bagi calon haji yang sudah mendapatkan porsi untuk pelunasan BPIH. Syarat dan ketentuannya adalah setoran minimal Rp. 5000.000,-, nisbah menyesuaikan simka umum, bagi hasil dipergunakan untuk biaya manasik di KBIH NU, utamanya KBIH NU. Bila sisa lebih dikembalikan kepada calon haji, bila sisa kurang calon haji dimohon tambahan, proses penyetoran pelunasan dibantu oleh BMT NUS, syarat-syarat mengisi formulir dilampiri FC. KTP dan BPIH, tidak terkena

penalti jika pengambilan untuk pelunasan.

5). Simpanan Umrah

Simpanan yang dipersiapkan untuk ibadah Umrah, bonus setara dengan 3 %/tahun. Syarat dan ketentuannya adalah setoran minimal Rp. 100.000,-, pengambilan setelah cukup untuk biaya Umrah, fasilitas bagi jamaah berupa tas tenteng, bimbingan manasik dan souvenir. Jama'ah bisa mengikuti bimbingan Umrah dengan biro perjalanan manapun termasuk KBIH NU.

6). Simpanan Qurban

Simpanan sukarela yang dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah Qurban. Bonus setara dengan 3%/tahun. Syarat dan ketentuannya adalah setoran awal Rp. 100.000,-, pengambilan menjelang 'Idul Qurban apabila telah cukup untuk membeli hewan Qurban yang direncanakan.

7). Penyetoran Modal/Saham

Ketentuannya adalah setoran minimal Rp. 1000.000,- atau kelipatannya, jangka waktu satu tahun, pengambilan bagi hasil sesudah RAT (bulan januari) dan pengambilan modal sebelum jatuh tempo tidak mendapatkan bagi hasil, besaran bagi hasil pengalaman tahun lalu mencapai 25 %/tahun.⁴

8). Simpanan Berjangka

⁴Brosur dari BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang di Ambil Pada tanggal 18 November 2015.

Nisbah bagi hasil antara *shohibul mal* dengan *mudhorib* = 60:40

- a) Jangka waktu 1 bulan bagi hasil setara dengan 0.3 %/bulan.
- b) Jangka waktu 3 bulan bagi hasil setara dengan 0.5 %/bulan.
- c) Jangka waktu 6 bulan bagi hasil setara dengan 0.7 %/bulan.
- d) Jangka waktu 12 bulan bagi hasil setara dengan 1 %/bulan.

Syarat dan ketentuannya adalah setoran minimal Rp. 1000.000,- dan atau kelipatannya, pengambilan setelah jatuh tempo, apabila diambil sebelum jatuh tempo dikenakan penalty setara dengan 5 %, bagi hasil bisa diambil setiap bulan dan dibukakan rekening *wadi'ah*.

Sedangkan untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan, BMT NU Sejahtera Mangkang hanya memiliki satu produk pembiayaan saja, yaitu *murabahah*. Akad *Murabahah* itu sendiri adalah pembiayaan dengan pola jual beli, KPSPPS BMT NUS membeli barang yang dibutuhkan Anggota, margin ditentukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun bentuk layanan lain oleh BMT NU Sejahtera Mangkang meliputi isi pulsa all operator, pembayaran rekening listrik online, pembayaran rekening telephone online, pengiriman uang, transfer antar bank, pembayaran tabloid suara NU, talangan haji.⁵

B. Mekanisme Pembiayaan di BMT NU Sejahtera Semarang

⁵*Ibid*

Berdasarkan data penulis yang diperoleh dari manajer BMT NU Sejahtera Semarang Bapak Pargono S.Ag, bahwa pada dasarnya seseorang yang akan mengajukan pembiayaan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT NU Sejahtera Semarang. Sebelum calon anggota mengajukan pembiayaan, pihak marketing akan menginformasikan terlebih dahulu tabel pembiayaan yang ditawarkan di BMT NU Sejahtera, sebagai berikut:

Tabel Pembiayaan BMT NU sejahtera k.P Mangkang						
No	PLAFON	Angsuran/Bulan				
		6	12	18	24	36
1	1.000 000	184.167				
2	2.000 000	368.333	201.667	146.111		
3	3.000 000	552. 500	302.5	219.167		
4	4.000 000	736.667	403.333	292.222	236. 667	
5	5.000 000	920.833	504.167	365.778	295,833	
6	6.000 000	1.105. 000	605. 000	438.333	355. 000	271.667
7	7.000 000	1.289.167	705.833	511.389	414.167	316. 944
8	8.000 000	1.473.333	806.667	584. 444	473.333	362. 222
9	9.000 000	1.657. 500	907. 500	657. 500	532. 500	407. 500
10	10.000 000	1.841. 667	1.008.333	730.556	591.667	452.778
11	15.000 000	2.762. 500	1.512. 500	1.095.833	887. 500	579.167
12	20.000 000	3.683. 333	2.016.667	1.461.111	1.183.333	905.556
13	25.000 000	4.604.167	2.520.833	1.826.389	1.479.167	1.131.944
14	30.000 000	5.525. 000	3.025. 000	2,191. 667	1.775. 000	1.358.333
15	35.000 000	6.445.833	3.529.167	2.556.944	2.070.833	1.584.722
16	40.000 000	7.366.667	4.033.333	2.922.222	2.366.667	1.811.111
17	45.000 000	8.287. 500	4.537. 500	3.287. 500	2.662. 500	2.037. 500
18	50.000 000	9.208.333	5.041.667	3.652.778	2.958.333	2.263.889

Sumber: Data diperoleh dari Bapak Pargono S.Ag di BMT NU Sejahtera Semarang.

Mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan Anggota dan Pembiayaan (form tersedia)
- 2) Foto KTP Suami dan Istri atau wali

- 3) Foto copy kartu keluarga
- 4) Foto kopi jaminan (warkah BMT NUS, BPKB disertai STNK, sertifikat Tanah disertai SPPT). Bila jaminan atas nama orang lain harus dilengkapi surat kuasa dari pemegang hak.
- 5) Bila pemohon menggunakan pinjaman baik lembaga maupun perorangan harus tertulis dan bermaterai cukup.
- 6) Foto copy legalitas (bagi badan usaha)
- 7) Menjadi Anggota Mitra usaha
- 8) Membuka rekening simpanan
- 9) Bersedia menandatangani surat-surat terkait dengan pembiayaan..⁶

Dari keterangan mekanisme permohonan pembiayaan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan ini berdasarkan pola jual-beli dan *margin* ditentukan di awal atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan agar nasabah dan BMT dalam berakad tidak ada unsur paksaan, yang berakibat timbulnya *riba*, *maysir* ataupun *gharar*. *Murabahah* sendiri adalah *cost plus sale*, yang mana pembeli harus mengetahui harga pembelian barang, dan informasi ini merupakan syarat fundamental berlakunya berlakunya *murabahah*.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat cenderung memilih produk-produk yang bersifat praktis, dan pembiayaan *murabahah* adalah yang paling

⁶ Hasil wawancara dengan Staf Marketing bapak Untung Nasroh di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang tanggal 11 Desember 2015 di kantor pusat Semarang.

sering digunakan dalam akad pembiayaan di BMT NU Sejahtera Semarang, karena kemudahan dalam proses pembayaran. Tahapan-tahap dalam penyaluran pembiayaan:

1. Tahap aplikasi atau pelayanan permohonan pembiayaan Ini cukup kritis karena menentukan bahwa pembiayaan yang diajukan benar-benar dibutuhkan calon peminjam dan kelayakan usaha dan kemampuan membayar kembali pembiayaan yang diberikan.
2. Survei lapangan. Melakukan peninjauan atau survei ketempat usaha calon peminjam dengan tujuannya untuk konfirmasi dari sumber-sumber eksternal, sehingga dapat memperkuat hasil wawancara dan data yang diajukan.
3. Prosedur pengambilan keputusan. Keputusan diambil oleh komite pembiayaan, dengan memperhatikan dan mendasar pada prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat dengan cara memahami, mengerti dan menguasai. Dan bila pembiayaan ditolak atau ditangguhkan maka harus ada alasan dan dicatat dalam buku permohonan pembiayaan.
4. Prosedur pembuatan perjanjian pembiayaan harus diperhatikan:
 - a. Segala persyaratan yang harus dipenuhi
 - b. Penandatanganan perjanjian pembiayaan
 - c. Perjanjian pembiayaan harus disertai Surat Kuasa menjual atau memindahkan hak atas barang yang dibiayai atau agunan yang diserahkan calon peminjam.

d. Perjanjian pembiayaan dibuat rangkap 2 (dua) lembar, asli disimpan di koperasi, lembar lain disimpan peminjam.

5. Prosedur Pencairan Pembiayaan

Setelah administrasi pembiayaan legal dan pengikatan telah dilakukan secara sempurna semua akad pembiayaan, peminjam dan agunannya maka dapat dipersiapkan instruksi pencairan pembiayaan kepada bagian peminjam.

6. Prosedur Pembayaran Angsuran Pembiayaan

Peminjam mengisi formulir setoran dengan perincian, angsuran pokok pembiayaan, bagi hasil atau margin pembiayaan, dan simpanan wajib peminjam. Bagian pembukuan menerima kartu pembiayaan dan formulir setoran, kemudian diperiksa kebenaran pengisian formulir setoran dan mencatat transaksi pada kartu pembiayaan sesuai porsi setorannya, kemudian menyerahkan kartu pembiayaan dan formulir setoran kepada kasir. Kasir memeriksa kebenaran pengisian formulir dan menerima, menghitung uang setoran, apabila sesuai bubuhkan paraf lalu menyerahkan kartu pembiayaan pada peminjam.⁷

Namun pada kenyataannya saat proses pembayaran anggota ada juga yang tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu dengan menunda-nunda pembayaran, hal ini mereka lakukan dengan

⁷ Hasil wawancara dengan kabag marketing BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Bapak Kamidun pada tanggal 14 Desember 2015

berbagai alasan. Untuk mencegah terjadinya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh para nasabah mampu yang nakal atau dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran, maka pihak BMT sebenarnya telah mengantisipasi hal tersebut dengan:

a. Seleksi awal yang dilakukan yaitu, melalui proses survei

Sebelum permohonan pembiayaan dipenuhi pihak BMT, maka disini bagian marketing harus jeli dan kritis dalam melakukan survei, jangan sampai ada yang terlewatkan sehingga dikemudian hari dapat merugikan pihak BMT. Yang digunakan dalam seleksi calon anggota di BMT Nu Sejahtera Mangkang Kota Semarang adalah melihat karakter calon anggota dengan cara menanyakan kepada tetangga calon anggota tersebut. Dan melihat usaha apa yang dijalankan calon anggota.

b. Pemberlakuan jaminan pembiayaan, yang mana jaminan tersebut merupakan salah satu syarat yang harus disertakan saat pengajuan permohonan pembiayaan.

c. Penegasan tentang ketentuan pembiayaan pada saat awal realisasi, mencegah ketidakpahaman anggota pada saat proses pembayaran.

- d. Pendampingan atau pemantauan berkala terhadap kelangsungan usaha anggota, agar selalu terkontrol perkembangannya dan agar dapat diarahkan agar menjadi lebih baik.⁸

C. Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang

Dengan berbagai cara antisipasi yang telah disebutkan diatas, diharapkan akan meminimalisir nasabah yang melakukan penundaan pembayaran, namun apabila penundaan pembayaran tetap dilakukan oleh pemohon pembiayaan, maka BMT telah mengantisipasi untuk mengatasi hal itu, yaitu dengan memberikan sanksi bagi orang tersebut. Sanksi yang diterapkan BMT NU Sejahtera Semarang apabila mendapati nasabah mampu yang menunda pembayaran adalah:

1. Teguran

Teguran ini bertujuan supaya anggota ada etika dalam melakukan pembayaran angsuran.

2. Surat Peringatan / Penagihan

Surat peringatan diberikan pada nasabah apabila dengan teguran nasabah tetap tidak segera memenuhi kewajibannya, surat peringatan langsung diberikan pada nasabah di rumahnya dan surat peringatan bisa

⁸ Hasil wawancara dengan manajer BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Bp. Pargono pada tanggal 11 Desember 2015 di kantor pusat Semarang.

diberikan bisa sampai 3 kali sebagai upaya BMT menyelesaikan secara kekeluargaan.

3. Sanksi

Sanksi akan dijatuhkan apabila dengan surat peringatan yang sudah dilayangkan tidak dihiraukan oleh nasabah, sanksi tersebut dapat berupa:

- a. denda keterlambatan angsuran
- b. *black list* untuk pengajuan selanjutnya

4. Eksekusi jaminan

Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam memberikan sanksi, dalam beberapa masalah BMT telah memberlakukan ini pada nasabah mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal), eksekusi jaminan dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan namun tak menuai hasil, maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah.

Sanksi yang telah disebutkan diatas dilakukan dengan jarak waktu antara satu sanksi dengan yang lain adalah selama satu bulan, jadi bila pada bulan ini sanksi teguran tidak dihiraukan maka pada bulan berikut akan dilakukan teguran yang kedua, namun terkadang pihak BMT juga melihat situasi dan kondisi, jadi jeda waktu sanksi tidak dapat dipastikan.⁹ Berikut

⁹ Hasil wawancara dengan manajer BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang Bp. Pargono pada tanggal 11 Desember 2015 di kantor pusat Semarang.

ini data daftar nasabah yang terkena denda keterlambatan angsuran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang, bisa di lihat pada tabel 3.1.¹⁰

Tabel 3.1
Daftar Nasabah Yang Terkena Denda Keterlambatan Angsuran 31
Oktober-31 Desember 2015

No	Nama	Alamat	Denda	Nunggak	Ang/Bln
1	Nasrullah	Wonorejo RT 07/01	38,250	30 hari	510.000
2	Abdul Rahman	Tugurejo 10/1	30,752	31 hari	396.666
3	Asrowi	Wates	102,688	32 hari	1.283.333
4	Ari Bowo	Jatisari Asli Blok a 8/5	53,041	31 hari	684.444
5	Dyas Arganung	Ngadirgo	29,106	33 hari	352.778
6	Sri Widarsih	Jl. Kuda Rt 03/07 Wonosari	29,760	30 hari	396.667
7	Sujono	Tridi Rt 03/03 Dempetredo	36,168	33 hari	438.333
8	Aeny	Kliwon rt 04/07	46,380	30 hari	618.333
9	Dian Hidayati	Mangunharjo	35,712	36 hari	396.666
10	Nawawi	Ngadirgo	22,435	35 hari	256.666
11	Rubiah	Jl. Gunungjati Utama v/120	154,008	36 hari	1.711.111
12	Kasduri	Beringin Rt 003/008	88,235	35 hari	1.008.333
13	Abdullah	Jl. Makam	283,494	37 hari	3.064.783
14	Prihono	Podorejo	81,282	38 hari	855.555
15	Solikin	Wonoplumbon	28,320	40 hari	283.333
16	Wanitah	Beji	18,088	17 hari	641.666
17	Iswanto	Kemantren	41,726	31 hari	538.333
18	Sulardi	Jl. Taman Srinindito	32,016	46 hari	278.333
19	Indarti	Podorejo	102,994	46 hari	895.833
20	Widadi	Podorejo	128,340	60 hari	855.555
21	Raziqin	Ngadirgo	73,002	46 hari	635.000
22	Jumian	Ngadirgo rt 002/008	24,650	29 hari	340.000

¹⁰Data dari Admin Ibu Suwarni BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pada tanggal 11 Desember 2015.

23	Iskandar Masruri	kp. Ngaguk	76,500	90 hari	340. 000
24	Mujiono Nr	Sidosari	53,730	30 hari	716.666
25	Ahmad Mukromin	Mangkang Wetan	89,240	46 hari	776.111
26	Rina Setyowati	Wonosari rt 004/008	42,000	40 hari	423. 500
27	Rajam	Podorejo rt 001/008	47,932	46 hari	561. 000
28	Sri Yaumi	Mugas Rt 002/009	27,092	26 hari	561. 000
29	Budi Windarto	Jl. Palir Utama Dalam	28,382	46 hari	246. 944
30	Sunaryo	Wonoplumbon Rt 003/004	39,100	46 hari	340. 000
		Total Denda	1,697,105		

Sumber: Data di dapat dari Ibu Suwarni Staf Administrasi di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang

Sanksi denda ini di hitung setelah nasabah terlambat membayar angsuran. Perhitungannya adalah $0,25\% \times \text{Jumlah Angsuran} \times \text{Hari keterlambatan}$. Salah satu bentuk faktor terjadinya sanksi denda di BMT NU Sejahtera Semarang karena dengan cara penagihan secara insentif kepada nasabah tidak menuai hasil dan guna untuk mendisiplinkan nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran.¹¹

Salah satu nasabah yang peneliti gunakan sebagai *sample* adalah Bapak Nasrullah yang beralamat di Wonorejo RT 07/01. Ia mengalami tunggakan selama 30 hari dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar yang dikarenakan usaha warung makanya mengalami kerugian sehingga uang yang seharusnya dibayar untuk mengangsur pembiayaan digunakan

¹¹Hasil wawancara dengan Bp.Pargono S.Ag pada 11 Desember 2015 di Kantor pusat BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang.

untuk kebutuhan pokoknya dan kebutuhan sekolah anaknya. Karena denda keterlambatannya tidak begitu banyak yakni sebesar 38,250, sehingga beliau tidak keberatan jika didenda.¹²

Ibu Dian Hidayati yang beralamat di Podorejo. Ia mengalami keterlambatan angsuran selama 36 hari dengan total denda keterlambatan angsuran 35, 712 dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar 396.666. Dikarenakan usaha dagang sayurannya mengalami sepi pembeli sehingga sayurannya tidak terjual cepat seperti biasanya. Sehingga Ibu Dian Hidayati tidak keberatan jika terkena denda keterlambatan.¹³

Ibu Indarti yang beralamat di Podorejo. Ia mengalami keterlambatan angsuran selama 46 hari dengan jumlah angsuran perbulannya 895,833. Sehingga terkena denda sebesar 102, 994. Dikarenakan usaha peternakan ayam mengalami kerugian dan banyak dari ayamnya yang terkena penyakit sehingga banyak yang mati. Sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk mengangsur tiap bulannya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan anak sekolah dan keluarganya. Dan ibu Indarti merasa keberatan jika membayar denda 102, 994, maka dari itu beliau meminta keringanan denda dan penghapusan denda.¹⁴

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Nasrullah salah satu nasabah BMT Nu Sejahtera Mangkang Kota Semarang pada tanggal 20 April 2016.

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Hidayati salah satu nasabah BMT Nu Sejahtera Mangkang Kota Semarang pada tanggal 20 April 2016.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Indarti salah satu nasabah BMT Nu Sejahtera Mangkang Kota Semarang pada tanggal 20 April 2016.

Ibu Kasmudah yang mengalami keterlambatan angsuran mulai dari angsuran pertama sampai dengan angsuran ke enam dengan nominal plavon+margin 30.800.000 dan denda pada sistem sebesar 43.637.789 belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan dari KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang untuk kepengurusan balik nama dan lain-lain. Sedangkan anak dari ibu Kasmudah yang bernama Bapak Purwanto keberatan dan hanya bersedia membayarkan pelunasan angsuran atas nama ibu Kasmudah sebesar 38.000.000.¹⁵

Dari beberapa keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian nasabah yang terkena denda keterlambatan pembayaran ada yang keberatan dan ada yang tidak keberatan sama sekali. Dan para anggota yang telat mengangsur akan dikenakan denda. Dan denda ini harus dibayarkan sebagai ganti kerugian dari BMT.

¹⁵ Data di peroleh dari keterangan Bapak Supri Selaku Staf penanganan anggota yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pada tanggal 21 April 2016.